



**BSIP**  
KEMENTERIAN  
PERTANIAN

LAPORAN TAHUNAN

# KINERJA PPID BSIP

2024



[www.bsip.pertanian.go.id](http://www.bsip.pertanian.go.id)

# LAPORAN TAHUNAN KINERJA PPID BSIP TAHUN 2024



**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2024**

## Kata Pengantar

Laporan Tahunan PPID merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkungan BSIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebagai badan publik, BSIP memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat serta pemangku kepentingan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BSIP senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi guna mendukung kebijakan pertanian yang berbasis data dan inovasi.

Laporan ini memuat berbagai aspek terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BSIP selama tahun 2024, termasuk program kerja, inovasi dalam penyediaan informasi, pengelolaan dan pelayanan permohonan informasi publik, serta langkah-langkah strategis dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan informasi. Kami juga terus berupaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi, sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola informasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa tantangan dalam pengelolaan informasi publik terus berkembang seiring dengan dinamika kebijakan dan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, berbagai upaya perbaikan dan inovasi dalam pelayanan informasi publik akan terus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di BSIP, termasuk jajaran PPID, mitra kerja, serta masyarakat yang telah memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi dalam upaya perbaikan berkelanjutan, serta memberikan manfaat dalam mendorong pembangunan pertanian yang lebih maju dan berdaya saing.

Jakarta, Februari 2025

**Sekretaris Badan,**  
Selaku PPID Pelaksana Eselon I  
BSIP

**Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA**

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	i
<b>Daftar Isi .....</b>	ii
<b>Daftar Tabel.....</b>	iii
<b>Daftar Gambar .....</b>	iv
<b>Sekilas PPID Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.....</b>	1
Tugas dan Tanggung Jawab PPID .....	6
<b>Program dan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 .....</b>	8
Pengelolaan Permohonan IP melalui berbagai Media Permohonan .....	8
Monitoring Bulanan Pelayanan Informasi Lingkup Satuan Kerja BSIP .....	9
Pengelolaan Website dan Media Sosial dalam Mendukung Penyebaran Informasi.....	10
Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik ...	10
Sosialisasi Pemeringkatan KIP Lingkup Kementerian .....	13
Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik .....	14
Partisipasi BSP pada Pemeringkatan KIP lingkup Kementerian.....	15
<b>Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....</b>	19
<b>Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik .....</b>	21
<b>Sumberdaya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik .....</b>	23
<b>Anggaran dalam Pelayanan Informasi Publik .....</b>	24
<b>Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....</b>	25
<b>Rekapitulasi Pelayanan Informasi Tahun 2024.....</b>	30
Pelayanan Berdasarkan Waktu Penyelesaian .....	31
Pelayanan Keberatan.....	32
Jumlah Penolakan .....	33
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik .....	34
<b>Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi.....</b>	37
Penyeragaman dan Updating Website.....	37
Mengintegrasikan Komitmen KIP dalam Pakta Integritas.....	40
Aplikasi SISCrop 2.0. .....	41
<b>Kendala dan Solusi dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik.....</b>	43
<b>Penutup .....</b>	45

## **Daftar Tabel**

Tabel 1.	Unit Pengelola Layanan Informasi pada Eselon I BSIP.....	2
Tabel 2.	Unit Pengelola Layanan Informasi pada Unit Kerja Eselon II lingkup BSIP.....	2
Tabel 3.	Unit Pengelola Layanan Informasi pada Unit Pelaksana Teknis lingkup BSIP.....	3
Tabel 4.	SDM Pengelola Layanan Informasi Publik .....	23
Tabel 5.	Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik melalui Portal PPID ....	31
Tabel 6.	Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik melalui Portal PPID ....	19
Tabel 7.	SDM Pengelola Layanan Informasi Publik .....	25

## Daftar Gambar

Gambar 1.	Ketua Kelompok KSHOH Membuka Kegiatan Evaluasi dan Konsolidasi KIP BSIP .....	12
Gambar 2.	Pendampingan Evaluasi KIP BSIP oleh LO PPID Utama Kementerian	12
Gambar 3.	Pemaparan Materi Copywriting dan Videografi oleh Narasumber Tenaga Ahli .....	12
Gambar 4.	Pemaparan Materi Tenaga Ahli KIP dan Diskusi Bersama Panel dan Narasumber .....	12
Gambar 5.	Tangkapan Layar Kehadiran Pimpinan BSIP dalam Sosialisasi KIP Tahun 2024 secara Virtual .....	13
Gambar 6.	Penandatanganan Komitmen KIP oleh Kepala BSIP .....	14
Gambar 7.	Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BSIP Tahun 2024 .....	15
Gambar 8.	Piagam KIP Peringkat I BSIP .....	15
Gambar 9.	Kepala BSIP Menerima Piagam yang Diserahkan Wakil Menteri Pertanian .....	16
Gambar 10.	Grafik Data Peningkatan Kategori Informasi Satuan Kerja BSIP Tahun 2024 .....	17
Gambar 11.	Grafik Persentase Kenaikan Satuan Kerja Informatif Tahun 2023 dan 2024 .....	17
Gambar 12.	Satuan Kerja Lingkup BSIP dengan Kategori Informatif .....	18
Gambar 13.	Maklumat Pelayanan Informasi Publik di Ruang Layanan Publik BSIP .....	19
Gambar 14.	Maklumat Pelayanan Publik di Ruang Layanan Publik BSIP .....	20
Gambar 15.	Mekanisme Pelayanan Permohonan Informasi Publik .....	21
Gambar 16.	Prosedur Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	22
Gambar 17.	Ruang Layanan Informasi Publik .....	26
Gambar 18.	Homepage Portal PPID BSIP .....	27
Gambar 19.	Laman Petugas SiLayan PPID .....	27
Gambar 20.	Toilet Ramah Disabilitas.....	29
Gambar 21.	Rambu Keadaan Darurat.....	29
Gambar 22.	Sarana Informasi pada Tayangan TV di Lobby dan Lounge .....	29
Gambar 23.	Grafik Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Saluran Permohonan .....	30
Gambar 24.	Rekapitulasi Pengajuan Keberatan pada Portral PPID	

	BBPSI SDLP .....	32
Gambar 25.	Grafik Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Usia .....	34
Gambar 26.	Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 .....	35
Gambar 27.	Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Pekerjaan .....	35
Gambar 28.	Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Pengelompokan Informasi .....	36
Gambar 29.	Tempilan Homepage Website BSIP .....	39
Gambar 30.	Dokumen Pakta Integritas .....	41
Gambar 31.	Homepage Aplikasi SISCrop 2.0 .....	42

# **Sekilas PPID Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**

Transparansi informasi publik berperan krusial dalam memastikan akuntabilitas, keterbukaan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di suatu Badan Publik. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas, masyarakat dapat memantau serta mengevaluasi kinerja pemerintah sekaligus mengawasi penggunaan anggaran. Selain itu, keterbukaan informasi turut berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas.

Sejalan dengan Pasal 28 F, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia", pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945 yang secara detail mengatur mengenai; (1) bagi setiap WNI berhak untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, murah dan sederhana, membuat pemerintah bersama DPR-RI untuk mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) No. 14 tahun 2008. Dalam hal pelaksanaan UU-KIP tersebut juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. UU KIP ini wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik termasuk Kementerian Pertanian.

Dalam upaya menindaklanjuti UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Peraturan tersebut telah diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permentan 32

Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Berlandaskan keputusan tersebut, PPID Pelaksana tingkat eselon I, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dijabat oleh Sekretaris Badan.

Menindaklanjuti peraturan di atas, Kepala BSIP menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup BSIP melalui Keputusan Kepala BSIP No. 36.1/KPTS/OT.050/H/01/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

**Tabel 1.**  
**Unit Pengelola Layanan Informasi pada Unit Kerja Eselon I BSIP**

No.	Unit Kerja	PPID Pelaksana Eselon I
1.	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Sekretaris Badan

**Tabel 2.**  
**Unit Pengelola Layanan Informasi pada Unit Kerja Eselon II lingkup BSIP**

No.	Unit Kerja	PPID Pelaksana UK
1.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan
2.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura
3.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan
4.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Tabel 3.**

**Unit Pengelola Layanan Informasi  
pada Unit Pelaksana Teknis lingkup BSIP**

<b>No.</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>PPID Pelaksana UPT</b>
1.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi
2.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner
3.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
4.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian
5.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian
6.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
7.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
8.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang
9.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia
10.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran
11.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika
12.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias
13.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika
14.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
15.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
17.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma
18.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak
19.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk
20	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

<b>No.</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>PPID Pelaksana UPT</b>
21.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa
22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
23.	Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian
24.	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi
25.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar
26.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil
27.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh
28.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat
30.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatra Selatan	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatra Selatan
33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu
34.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung
35.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Bangka Belitung
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau
37.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta
38.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat
39.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah
40.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta
41.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali

<b>No.</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>PPID Pelaksana UPT</b>
44.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat
47.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah
48.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara
51.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan
53.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara
54.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo
55.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat
56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku
57.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat
59.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua

Selain Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam menyelenggarakan layanan informasi Publik, BSIP mengacu pada Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan-peraturan tersebut merupakan acuan bagi seluruh PPID Pelaksana di seluruh UK/UPT BSIP terutama dalam kaitannya untuk:

- memberikan standar layanan BSIP sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk BSIP dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;

- c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

## **Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

Melalui Peraturan Menteri Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian, telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID yang kemudian pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik.

Tugas dan tanggung jawab PPID Pelaksana Eselon I BSIP sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian adalah:

1. Mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis;
2. Menyiapkan bahan uji konsekuensi di Unit Kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
3. Menerbitkan daftar informasi publik lingkup Unit Kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
4. Memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
7. Menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Adapun tugas dari PPID Pelaksana UK/UPT adalah:

1. Mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
3. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
7. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Utama.

# **Program dan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024**

Sebagai Badan Publik yang informatif, BSIP memfasilitasi akses mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, sejalan dengan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID BSIP akan diproses melalui mekanisme layanan informasi publik dan dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti Portal PPID, kunjungan langsung, telepon, media sosial, serta jalur lainnya.

Pemohon informasi publik melalui Portal PPID wajib melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon informasi individu yang berstatus Warga Negara Indonesia, Surat kuasa dan fotokopi KTP seluruh anggota yang dikuasakan bagi pemohon Kelompok Orang, akta pendirian Badan Hukum yang disahkan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon informasi Badan Hukum. Pemohon informasi publik wajib melengkapi persyaratan sebelum informasi dapat diproses.

Kegiatan pengelolaan layanan informasi publik BSIP tahun 2024 meliputi pengelolaan permohonan informasi publik melalui berbagai media permohonan, monitoring laporan bulanan dari seluruh satuan kerja lingkup BSIP, pengelolaan informasi pada website dan media sosial, evaluasi dan konsolidasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup BSIP, penandatanganan komitmen bersama keterbukaan informasi publik, sosialisasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian, serta partisipasi pada kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.

## **Pengelolaan Permohonan Informasi Publik Melalui Berbagai Media Permohonan**

BSIP memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik dengan membuka saluran permohonan dari berbagai media, seperti kunjungan langsung, portal PPID, email, media sosial, dan telepon. Monitoring permohonan dari berbagai saluran media dilaksanakan rutin secara berkala. Setiap permohonan informasi yang masuk akan dikategorikan oleh

petugas apakah masuk dalam informasi publik yang membutuhkan dokumen atau informasi pertanian secara umum. Bagi informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik dan membutuhkan dokumen sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pemohon wajib melengkapi persyaratan seperti fotokopi identitas bagi pemohon informasi perorangan dan akta pendirian bagi pemohon informasi badan hukum sebelum permohonan diproses. Permohonan informasi akan segera diproses dalam waktu pelayanan yang telah ditentukan, rata-rata petugas pelayanan informasi publik BSIP dapat menyelesaikan permohonan dalam jangka waktu 1-3 hari. Media permohonan Informasi BSIP di antaranya adalah:

Portal PPID : <https://bsip-ppid.pertanian.go.id/>  
Email : [infobsip@pertanian.go.id](mailto:infobsip@pertanian.go.id) dan [bsipkementan@gmail.com](mailto:bsipkementan@gmail.com)  
On Visit : Desk layanan di Kantor Pusat BSIP  
Media Sosial : @bsipkementan  
Telepon : (021) 780 6202  
WA Center : 0812 9951 8179

## **Monitoring Bulanan Pelayanan Informasi Lingkup Satuan Kerja BSIP**

PPID lingkup BSIP menyampaikan laporan ppid secara berkala setiap bulan yang ditujukan kepada PPID Eselon I BSIP dan PPID Utama Kementerian Pertanian. Laporan bulanan disampaikan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi berkala pelayanan informasi publik lingkup BSIP. Petugas memastikan laporan dikirim sesuai target waktu maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik selaku PPID Utama Kementerian Pertanian nomor 61/KPTS/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

## **Pengelolaan Website dan Media Sosial dalam Mendukung Penyebaran Informasi**

Selain menerima permohonan informasi dari berbagai saluran, keterbukaan informasi juga diwujudkan melalui pembaruan informasi di website, media sosial, dan portal PPID. Website dirancang dan dikembangkan dengan antarmuka yang ramah pengguna untuk memudahkan akses informasi. Informasi mengenai kegiatan dan program BSIP diperbarui secara berkala melalui website dan media sosial. Untuk memastikan kemudahan akses bagi masyarakat, dokumen informasi publik juga diperbarui secara rutin dalam Database Dokumen Portal PPID BSIP.

## **Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup BSIP**

BSIP bersama seluruh satuan kerjanya terus berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang semakin baik kepada masyarakat, termasuk di dalamnya melakukan evaluasi secara berkala. Hal ini dituangkan dalam surat Sekretaris Badan selaku PPID Pelaksana Eselon I BSIP nomor B-244/HM.130/H.1/01/2024 perihal Pemenuhan Kewajiban PPID lingkup BSIP Tahun 2024. Melalui surat tersebut, PPID Pelaksana Eselon I BSIP mengimbau kepada pimpinan satuan kerja BSIP di seluruh Indonesia selaku PPID Pelaksana UK/UPT untuk menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan sebaik-baiknya sesuai amanat Undang-Undang, termasuk di dalamnya himbauan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi di masing-masing satuan kerja.

Himbauan tersebut juga menjadi tindak lanjut dari surat Plt. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan PPID Utama Kementerian Pertanian pada tanggal 23 Januari 2024 tentang evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik. Surat tersebut, nomor B-299/HM.130/A/01/2024, juga menyampaikan informasi mengenai rencana monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian pada akhir Mei 2024. Sebagai tanggapan atas himbauan tersebut, Sekretariat Badan memutuskan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi dan konsolidasi pelaksanaan pengelolaan serta pelayanan informasi publik lingkup BSIP.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat dilakukan melalui berbagai saluran media, termasuk media massa yang dapat menjangkau masyarakat secara luas. Pengelolaan informasi publik yang baik tidak hanya mencakup

penyediaan informasi, tetapi juga interaksi yang dinamis antara badan publik, media massa, dan masyarakat untuk menjaga prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Pengelolaan informasi publik yang efektif menjadi kunci untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada media massa akurat, relevan, dan transparan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BSIP mengundang sejumlah narasumber praktisi ahli di Bidang Komunikasi, seperti Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (PPID Utama), untuk membahas kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Komunikasi, Anggota Dewan Pers, Pemimpin Redaksi Media Nasional, dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat.

Tidak hanya kegiatan evaluasi, petugas juga dibekali dengan keterampilan dalam mengemas dan menyampaikan informasi dengan lebih baik kepada masyarakat. Materi diberikan oleh narasumber praktisi di bidang videografi dan copywriting. Diharapkan petugas pengelola informasi publik lingkup BSIP kedepan dapat memberikan informasi secara lebih jelas, akurat, cepat, dan informatif serta menarik sehingga program Kementerian Pertanian dapat diterima masyarakat dengan baik dan masif.

Kegiatan Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup BSIP dilaksanakan di Hotel Loman Park, Jl. Affandi - Gejayan, Colombo, Yogyakarta 55281, Yogyakarta pada tanggal 21-23 Mei 2024. Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dihadiri oleh 62 pengelola informasi publik dari 58 satuan kerja lingkup BSIP. Kegiatan evaluasi keterbukaan informasi publik lingkup BSIP selama pelaksanaannya didampingi oleh Liaison Officer (LO) PPID dari Biro Humas dan Informasi Publik. Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris BSIP, Haris Syahbuddin dan mengundang sejumlah narasumber ahli.



Gambar 1. Ketua Kelompok KSHOH Membuka Kegiatan Hari Pertama didampingi Kepala BPSIP Yogyakarta dan Ketua Kelompok PIP Biro HIP Kementerian



Gambar 2. Pendampingan Evaluasi KIP BSIP oleh LO PPID Utama Kementerian



Gambar 3. Pemaparan Materi Copywriting dan Videografi oleh Narasumber



Gambar 4. Pemaparan Materi Tenaga Ahli KIP dan Diskusi Panel Bersama Narasumber

## **Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian**

Dalam rangka standardisasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di seluruh UK/UPT, Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik setiap tahunnya, yang dimulai sejak tahun 2012. Untuk memulai kegiatan Monitoring dan Evaluasi di tahun ini, dimulai dengan kegiatan Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian tahun 2024.

Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan dalam implementasi keterbukaan informasi publik, kegiatan sosialisasi diikuti oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Fadjry Djufry, Sekretaris Badan, Haris Syahbuddin beserta seluruh pimpinan satuan kerja BSIP dari seluruh Indonesia secara virtual. Sekretaris BSIP menyampaikan, sebagai bentuk kepatuhan dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik, BSIP telah menuangkan komitmen pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam pakta integritas. Hal ini menjadi awal komitmen dari seluruh pegawai lingkup BSIP dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Kegiatan Sosialisasi dipimpin oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, dan dimoderatori oleh Ketua Kelompok Pengelolaan Informasi Publik, Wahyu Indarto. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi alur dan tahap pemeringkatan KIP yang dipandu oleh LO dari PPID Utama Kementerian.



Gambar 5. Tangkapan Layar Kehadiran Pimpinan BSIP dalam Sosialisasi KIP Tahun 2024 Secara Virtual

## **Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu landasan utama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas sebuah badan publik. Dalam implementasinya, pimpinan memiliki peran krusial karena komitmennya terhadap keterbukaan informasi akan mempengaruhi penyediaan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Jajaran Pimpinan BSIP memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, yang dituangkan dalam Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik dilakukan oleh Kepala BSIP, Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Sc. selaku atasan PPID Eselon I BSIP, Sekretaris BSIP – selaku PPID Eselon I BSIP beserta Jajaran Eselon II sebagai PPID Pelaksana BSIP. Penandatanganan Komitmen KIP dilaksanakan pada Rabu, 26 Juni 2024 di Kantor Pusat BSIP, disaksikan oleh plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr, Ph.D dan pimpinan satuan kerja lingkup BSIP dari seluruh Indonesia.



Gambar 6. Penandatanganan Komitmen KIP oleh Kepala BSIP



Gambar 7. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BSIP Tahun 2024

## Partisipasi pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) berhasil meraih kembali peringkat pertama kategori Eselon I Informatif lingkup Kementerian Pertanian tahun 2024. Prestasi ini menjadi pencapaian yang membanggakan setelah dua tahun sebelumnya BSIP berada di peringkat keempat. Keberhasilan ini merupakan buah dari komitmen dan kerja keras dalam meningkatkan pengelolaan layanan informasi publik sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.



Gambar 8. Piagam KIP Peringkat 1 BSIP



Gambar 9. Kepala BSIP Menerima Piagam yang Diserahkan oleh Wakil Menteri Pertanian

Proses menuju capaian ini dimulai dengan monitoring dan evaluasi yang intensif oleh PPID Eselon I BSIP. Tim PPID bekerja sama dengan Liaison Officer (LO) PPID Utama Kementerian Pertanian untuk menganalisis poin-poin penilaian yang memerlukan perbaikan. Fokus utama diarahkan pada penyelesaian berbagai aspek yang sebelumnya belum optimal, antara lain:

1. Peningkatan Kelengkapan Dokumen Informasi Publik

Dokumen-dokumen yang wajib dipublikasikan dilengkapi dan diunggah secara sistematis di portal PPID. Hal ini mempermudah masyarakat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan transparansi lebih baik.

2. Penyempurnaan User Interface Website

Website BSIP dioptimalkan agar lebih ramah pengguna. Navigasi ditata ulang untuk memudahkan penelusuran informasi, sehingga pengunjung website dapat mengakses layanan dengan lebih efisien.


3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Layanan

Layanan informasi publik disempurnakan baik secara online maupun offline. Fitur seperti WhatsApp layanan, formulir permohonan informasi daring, serta ruang layanan informasi yang dilengkapi fasilitas ramah disabilitas, seperti braille dan video bahasa isyarat.


Dengan penghargaan ini, BSIP terus berkomitmen untuk mempertahankan standar keterbukaan informasi publik yang tinggi, sejalan dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas yang menjadi prioritas Kementerian

Pertanian. Prestasi ini bukan hanya simbol keberhasilan, tetapi juga motivasi untuk terus melayani masyarakat dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari tahun sebelumnya, mayoritas satuan kerja BSIP mendapatkan kenaikan kategori informasi dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan kategori informasi satuan kerja BSIP disampaikan pada grafik berikut:



Gambar 10. Grafik Data Peningkatan Kategori Informasi Satuan Kerja BSIP Tahun 2023 dan 2024



Gambar 11. Grafik Persentase Kenaikan Satuan Kerja Informatif Tahun 2023 dan 2024




Gambar 12. Satuan Kerja Lingkup BSIP dengan Kategori Informatif

# Maklumat Pelayanan

## Informasi Publik

Sebagai bentuk legitimasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, BSIP menetapkan Maklumat Pelayanan, yaitu pernyataan tertulis yang memuat kewajiban dan komitmen untuk mematuhi standar pelayanan yang berlaku. Maklumat Pelayanan mencerminkan keseriusan dalam memberikan layanan informasi publik dengan menerapkan prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan. BSIP menempatkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik serta Maklumat Pelayanan Publik di Ruang Layanan Informasi Publik, sehingga dapat diakses oleh pemohon informasi maupun pengunjung yang datang ke Kantor Pusat BSIP. Maklumat Pelayanan Informasi Publik BSIP ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 13. Maklumat Pelayanan Informasi Publik di Ruang Layanan Publik BSIP

Selain maklumat pelayanan informasi publik, BSIP juga menuangkan bukti kesungguhan dalam memberikan pelayanan publik secara keseluruhan melalui Maklumat Pelayanan Publik, yang dipasang di Ruang Layanan Informasi BSIP.



Gambar 14. Maklumat Pelayanan Publik di Ruang Layanan Publik BSIP

# Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik

BSIP menyediakan informasi tentang prosedur pelayanan permohonan informasi publik yang telah dipublikasi melalui website BSIP, banner, dan juga brosur. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui berbagai saluran permohonan seperti portal PPID, kunjungan langsung, email dan media sosial. Petugas kemudian akan memverifikasi kelengkapan persyaratan. Jika persyaratan telah dilengkapi, permohonan akan segera diproses dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan, yaitu maksimal 10 hari kerja. Permohonan akan dilayani oleh petugas pada jam pelayanan informasi publik pukul 09.00 – 15.00 WIB. Mekanisme permohonan informasi publik BSIP dapat dilihat pada infografis berikut.



Gambar 15. Mekanisme Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Selain mengajukan permohonan informasi, masyarakat juga dapat mengajukan keberatan atas pelayanan PPID. Pengajuan keberatan dapat diajukan secara langsung atau melalui email dengan mengisi form keberatan. Keberatan akan

ditanggapi oleh Atasan PPID, jika pemohon puas dengan jawaban keberatan, maka permohonan selesai. Jika pemohon tidak puas akan diselesaikan di Komisi Informasi dengan mengajukan mediasi.



Gambar 16. Prosedur Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

## **Sumberdaya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik**

Wilayah kerja PPID BSIP mencakup 64 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, BSIP melibatkan seluruh satuan kerja di bawah koordinasinya untuk memastikan setiap permohonan informasi publik dapat ditangani dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, PPID BSIP terus mengembangkan strategi dan mekanisme pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Hal ini dilakukan sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menekankan pentingnya akses informasi bagi masyarakat.

PPID lingkup BSIP secara aktif memperkuat sinergi dan koordinasi dengan PPID Pelaksana di tingkat Unit Kerja (UK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat, mudah diakses.

Selain membangun sinergi internal, PPID BSIP juga aktif berkolaborasi dalam pertemuan antar-PPID di tingkat Kementerian Pertanian. Guna mendukung layanan informasi publik serta menjalankan tugas dan fungsi sebagai Badan Publik, BSIP berkomitmen meningkatkan kompetensi SDM dengan memperkuat jumlah serta kualitas pejabat fungsional tertentu dan umum yang terlibat dalam pengelolaan informasi. SDM pengelola layanan informasi publik di BSIP mencakup fungsional pranata humas, pranata komputer, perancang undang-undang, pustakawan, arsiparis, serta fungsional umum, dengan rincian yang ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.**  
**SDM Pengelola Layanan Informasi Publik**

<b>Fungsional</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Pranata Humas	5
Pranata Komputer	3
Perancang Undang-Undang	1
Pustakawan	1
Arsiparis	1
Fungsional Umum	2

## **Anggaran dalam Pelayanan Informasi Publik**

Sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik, BSIP secara khusus telah menyediakan anggaran yang memadai guna mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara optimal. Penyediaan anggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berkaitan dengan transparansi informasi dapat berjalan dengan efektif, termasuk dalam pengelolaan komunikasi, hubungan media, pelayanan informasi publik, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pada tahun anggaran 2024, alokasi anggaran untuk pengelolaan informasi publik melekat dalam kegiatan Pengelolaan Kegiatan Komunikasi, Media Relations, Hubungan Masyarakat, Pelayanan PPID, dan Penyebaran Informasi, dengan total dana sebesar Rp719.932.000,-. Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai program strategis, seperti peningkatan kapasitas layanan informasi publik, penguatan sistem manajemen informasi, pengelolaan konten digital, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan transparan.

Selain itu, seluruh Unit Kerja (UK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BSIP juga telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pengalokasian anggaran ini bertujuan agar setiap UK dan UPT dapat secara efektif menjalankan fungsi pelayanan informasi publik, termasuk dalam pemenuhan permohonan informasi, penyebaran informasi yang relevan kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan yang berbasis keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai di seluruh lini organisasi, diharapkan layanan informasi publik di BSIP dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta para pemangku kepentingan.

## **Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

PPID BSIP menyediakan berbagai sarana dan prasarana penunjang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik. Sarana dan prasarana tersebut meliputi penyediaan meja layanan informasi publik, penataan alur tata cara permohonan informasi publik, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk petugas layanan dan pemohon, agar proses permohonan informasi dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai ketentuan. Setiap Unit Kerja (UK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BSIP diwajibkan untuk memiliki sarana layanan ini dengan kemudahan akses informasi, termasuk di antaranya ruang tunggu, ruang konsultasi, serta papan petunjuk yang jelas untuk memudahkan pemohon dalam menemukan lokasi layanan.


Bagi pemohon yang datang langsung ke satuan kerja BSIP, tersedia ruang layanan informasi publik yang nyaman dan bersih, lengkap dengan ruang tunggu yang memadai. Ruang layanan ini menjadi bagian penting yang harus dimiliki oleh setiap badan publik, termasuk BSIP, sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Selain itu, fasilitas pendukung seperti telepon, komputer, scanner, dan printer juga telah disediakan untuk memudahkan petugas dan pengunjung dalam mengakses informasi, termasuk membuka website terkait informasi publik. Sarana-sarana ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemohon informasi publik yang hadir langsung ke ruang layanan, memastikan mereka dapat mengakses dan memperoleh informasi dengan cepat, mudah, dan efisien.



Gambar 17. Ruang Layanan Informasi Publik

Pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses layanan informasi publik secara online melalui portal PPID yang telah disediakan. Akses dapat dilakukan dengan langsung mengunjungi portal tersebut atau melalui tautan yang tersedia di website resmi BSIP ([bsip.pertanian.go.id](http://bsip.pertanian.go.id)). Portal ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik tanpa harus datang langsung ke kantor.

Setelah permohonan informasi diterima secara online, proses selanjutnya akan dilakukan oleh petugas PPID menggunakan aplikasi SiLayan yang terintegrasi dalam Portal PPID. Aplikasi ini memungkinkan petugas untuk mengelola dan memproses permohonan dengan lebih efisien, memastikan setiap permohonan mendapatkan perhatian yang tepat dan informasi yang diminta dapat disampaikan dengan cepat, transparan, dan sesuai prosedur. Dengan adanya sistem ini, BSIP berupaya memberikan layanan informasi publik yang lebih mudah diakses dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Gambar 18. Homepage Portal PPID BSIP

Gambar 19. Laman Petugas SiLayan PPID

BSIP juga menyediakan berbagai fasilitas akses untuk mempermudah pemohon informasi publik dalam mengajukan permohonan, di antaranya melalui telepon, media sosial @bsipkementan, serta e-mail infobsip@pertanian.go.id dan bsipkementan@gmail.com. Dengan adanya beragam saluran komunikasi ini, masyarakat dapat memilih cara yang paling nyaman dan sesuai untuk mengakses

informasi publik yang dibutuhkan, baik secara langsung maupun melalui platform digital, sehingga memudahkan interaksi dan meningkatkan keterbukaan informasi.

The screenshot shows the contact page of the BSIP website. At the top, there is a logo for 'BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN'. Below the logo, a navigation bar includes links for BERANDA, ORGANISASI, INFORMASI PUBLIK, PUBLIKASI, REFORMASI BIROKRASI, KONTAK, and a search icon. On the left side, there is a section titled 'Alamat Kantor' with an address icon, detailing the location as Jl. Raya Ragunan No. 29, Kel. Jati Padang, Kec. Ps Minggu, Jakarta Selatan - DKI Jakarta, Indonesia, 12540, and the website www.bsip.pertanian.go.id. Below this is a 'Jam Kerja' section with a clock icon, listing working hours from Monday to Friday. On the right side, there is a large form titled 'Memiliki Pertanyaan Atau Pesan?' with fields for Name, City/Province, Institution, Email, Phone, Subject, and Message content. A CAPTCHA field with the text 'maud9' is present, along with a 'SEND MESSAGE' button.

Gambar 20. Laman Kontak Layanan Informasi pada Website BSIP

Untuk menunjang pelayanan yang inklusif bagi semua kalangan, BSIP juga menyediakan fasilitas pendukung seperti toilet yang ramah disabilitas dan kursi roda. Hal ini bertujuan agar pemohon informasi publik dari berbagai latar belakang dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan nyaman. Selain itu, kantor BSIP juga telah dilengkapi dengan informasi mengenai prosedur yang harus diikuti dalam keadaan darurat, guna memastikan keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mempermudah mereka dalam situasi yang memerlukan tindakan cepat.



Gambar 20. Toilet Ramah Disabilitas

Gambar 21. Rambu Keadaan Darurat


Untuk mendukung penyebaran informasi mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta program kegiatan, BSIP menyediakan informasi dalam bentuk infografis yang ditampilkan melalui tayangan TV yang terletak di Lobby dan Lounge Kantor Pusat BSIP. Penayangan informasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang berkunjung ke Kantor Pusat BSIP dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan visual. Informasi yang ditayangkan terus diperbarui secara berkala, mengikuti perkembangan program dan kegiatan yang ada.



Gambar 22. Sarana Informasi pada Tayangan TV di Lobby dan Lounge

# Rekapitulasi Pelayanan Informasi Tahun 2024

Pada tahun 2024, PPID Eson I BSIP telah menerima 8 (delapan) permohonan informasi publik yang diajukan melalui Portal PPID. Seluruh permohonan telah diselesaikan melalui pemberitahuan dan pengiriman dokumen melalui email. Selain permohonan informasi publik, BSIP juga menerima sebanyak 302 permohonan informasi selain informasi publik yang diterima melalui kunjungan langsung, telepon, whatsapp messenger, dan media sosial. Permohonan informasi lainnya merupakan permohonan yang dapat diselesaikan melalui penjelasan lisan dan proses penyelesaiannya dapat diselesaikan pada hari yang sama saat permintaan tersebut dimohonkan. Selain permohonan yang masuk langsung kepada PPID Eson I BSIP, juga terdapat 9.441 permohonan informasi yang masuk melalui PPID Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis melalui berbagai saluran, sehingga total terdapat **9.751 permohonan** informasi lingkup BSIP di tahun 2024.



Gambar 23. Grafik Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Saluran Permohonan

## **Pelayanan berdasarkan Waktu Penyelesaian**

Jangka waktu pelayanan Permohonan Informasi Publik telah diatur oleh UU KIP juncto, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

Rata-rata jangka waktu penyelesaian permohonan informasi publik yang masuk dan dilayani oleh PPID Ligkup BSIP melalui portal PPID adalah **1-2 hari kerja**, dengan pelayanan tercepat 1 menit 11 detik (BPSI TROA) dan pelayanan terlama 1 bulan 11 hari 1 jam 20 menit 41 detik (BPSIP Gorontalo). Keterlambatan pelayanan informasi ini terjadi karena adanya duplikasi permohonan yang tidak terdeteksi sejak awal. Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui kanal resmi PPID dan telah diproses dan diselesaikan oleh petugas PPID. Data yang dimohonkan telah diberikan kepada pemohon sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Setelah satu bulan sejak penyelesaian awal, ditemukan adanya permohonan duplikasi yang diajukan dengan identitas dan informasi yang sama. Petugas sebelumnya menganggap bahwa permohonan telah diselesaikan. Hal ini menyebabkan waktu penyelesaian yang terekam dalam sistem menjadi lebih lama dari standar yang ditetapkan.

Meski terjadi keterlambatan akibat duplikasi permohonan yang baru terdeteksi setelah satu bulan, informasi yang dimohonkan tetap diberikan kepada pemohon. Kejadian ini menjadi evaluasi bagi PPID dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan informasi publik di masa mendatang.

Selain melayani permintaan informasi publik melalui portal PPID, satuan kerja BSIP juga melayani informasi yang masuk melalui saluran lainnya seperti kunjungan langsung, telepon, WhatsApp, emai/surat, dan juga media sosial yang pelayannya rata - rata dapat diselesaikan langsung dalam kurun waktu **kurang dari satu hari**.

## Pelayanan Keberatan

Berdasarkan Pasal 35 UU KIP Tahun 2008, setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja dengan alasan sebagai berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian informasi;
- b. tidak disediakannya informasi berkala;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau; dan
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur.

Selama tahun 2024, terdapat **2 permohonan keberatan** di Unit Pelaksana Teknis BSIP. Permohonan keberatan diajukan ke UPT BBPSI SDLP. Pemohon yang mengajukan keberatan merupakan mahasiswa yang mengajukan permintaan data peta tanah untuk keperluan penelitian dalam rangka tugas akhir. Alasan kedua pemohon mengajukan keberatan adalah karena tidak diterimanya data peta. BBPSI SDLP sebelumnya telah menjelaskan bahwa data peta tanah termasuk PNBP, maka penyalinan data tersebut dikenakan tarif sesuai PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 85 Tahun 2023. Sebagai tindak lanjut, pemohon diminta untuk mengirimkan surat permohonan dari Universitas atau Perguruan Tinggi asalnya. Pengajuan keberatan tersebut telah dapat diselesaikan secara internal. Pelayanan keberatan diselesaikan dalam **waktu tercepat 13 jam 7 menit 22 detik** dan waktu terlama **13 jam 39 menit 28 detik**.

No.	No Keberatan	Tanggal Keberatan	Nama Pemohon Pekerjaan	E-mail	Penyelesaian	Tanggal Tanggapan	Nama Atasan
1	2024031801/F6-LY.H/03/2024	Senin, 18 Mar 2024	Murni Hidayah	murnihidayah23@gmail.com	Selesai Secara Internal	Senin, 18 Mar 2024	Murni Hidayah
2	2024100802/F6-LY.A/10/2024	Selasa, 08 Oct 2024	Zuhrotul Jamilah	zuhrotuljamilah.20031@mhs.unesa.ac.id	Selesai Secara Internal	Rabu, 09 Oct 2024	ZUHROTUL JAMILAH

Gambar 24. Rekapitulasi Pengajuan Keberatan pada Portal PPID BBPSI SDLP

## Jumlah Penolakan


Setiap orang berhak untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik, meski demikian Badan Publik pun berhak untuk menolak dan tidak memberikan informasi kepada pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan (UU KIP No 14 Th 2008). Badan Publik memiliki hak dalam melindungi informasi yang dapat membahayakan negara, berkaitan dengan rahasia jabatan maupun hak-hak pribadi, serta informasi yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Badan Publik juga berhak menolak permohonan informasi yang belum dikuasai maupun informasi yang belum didokumentasikan.

Pada kurun waktu Januari hingga Desember 2024, terdapat sebanyak **19 penolakan** permohonan informasi dari satuan kerja BSIP. 3 (tiga) permohonan ditolak karena permohonan informasi yang diajukan tidak sesuai dengan tupoksi atau belum dikuasai oleh satuan kerja BSIP, 3 (tiga) permohonan ditolak karena kuota magang yang tidak tersedia (sudah memenuhi kuota), dan 13 (tiga belas) penolakan dengan permohonan layanan pengujian laboratorium. Layanan belum dapat diterima karena laboratorium sedang dalam perbaikan. PPID dapat menolak permohonan Informasi jika:


1. Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas.
2. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas.
3. Data yang diminta tidak memiliki hubungan dengan tupoksi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
4. Pemohon Informasi meminta data pribadi seperti nomor handphone atau alamat rumah pejabat/staf BSIP.

## Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik


Pada tahun 2024, PPID lingkup BSIP telah menerima sebanyak **9.751 permohonan informasi**. Permohonan disampaikan melalui portal PPID, kunjungan langsung, media sosial, telepon, dan saluran lainnya. Rekapitulasi kategori permohonan informasi BSIP selama tahun 2024 disampaikan pada grafik berikut.



Gambar 25. Grafik Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Usia




Gambar 26. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 27. Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Pekerjaan

### Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Informasi



Gambar 28. Jumlah Pemohon Berdasarkan Kategori Pengelompokan Informasi

## **Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi**

Inovasi dan kolaborasi memainkan peran penting dalam pelayanan informasi publik, keduanya mampu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Melalui inovasi, PPID dapat mengembangkan metode, teknologi, atau sistem baru yang memperbaiki cara informasi disediakan dan diakses. Inovasi seperti pengembangan aplikasi, penyederhanaan proses permohonan informasi, atau peningkatan kualitas konten informasi dapat membantu PPID untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Di sisi lain, kolaborasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal organisasi, memungkinkan PPID untuk mendapatkan sumber daya tambahan, pengetahuan, dan akses ke jaringan yang lebih luas. Kolaborasi juga dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan informasi publik, serta memperkuat komitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Inovasi dan kolaborasi tidak hanya memperbaiki kinerja PPID secara internal, tetapi juga memperkuat hubungan antara badan publik dan masyarakat dalam membangun pelayanan publik yang responsif dan terpercaya. Inovasi BSIP dalam meningkatkan pelayanan informasi publik selama tahun 2024 di antaranya:

### **Penyeragaman dan Updating Website**

BSIP fokus pada pengembangan website dengan melakukan penyeragaman template di seluruh satuan kerja. Langkah ini dirancang untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih konsisten di semua platform yang dikelola oleh BSIP. Dengan template yang seragam, pengunjung website dapat dengan mudah mengakses informasi, karena tampilan dan struktur halaman yang konsisten di seluruh satuan kerja akan mempermudah pengguna dalam mencari dan menemukan informasi yang mereka butuhkan, tanpa harus mempelajari ulang cara navigasi di setiap unit kerja.

Penyeragaman template website ini juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan dan pengelolaan situs web, karena tim pengelola hanya perlu menangani satu format yang serupa di seluruh unit, yang tentunya akan mempercepat dan mempermudah proses perbaikan atau pembaruan konten. Ini juga memastikan bahwa pengelolaan teknis dan pembaruan informasi dapat

dilakukan secara lebih terstruktur dan terintegrasi, tanpa adanya hambatan yang disebabkan oleh perbedaan format atau struktur di setiap satuan kerja.

Dengan mengimplementasikan perubahan ini, BSIP dapat memberikan layanan informasi publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Semua informasi yang disediakan juga lebih terorganisir dan terhubung dengan baik di seluruh platform, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mencari dan memperoleh informasi yang mereka butuhkan secara terintegrasi, tanpa adanya kebingungan atau kesulitan dalam navigasi antar satuan kerja.

Selain melakukan penyeragaman template di seluruh satuan kerja, BSIP melakukan evaluasi terhadap user interface (UI) website secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tampilan dan navigasi website selalu responsif dan mudah digunakan oleh pengunjung. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, BSIP dapat mengetahui apakah ada area yang perlu perbaikan, seperti tampilan yang tidak ramah pengguna atau kesulitan dalam mengakses informasi tertentu. Hal ini sangat penting untuk menunjang pelayanan informasi publik yang lebih efektif, terutama dalam memastikan bahwa setiap pemohon informasi dapat mengakses layanan dengan mudah.

Selain itu, BSIP juga secara teratur memperbarui konten di website, termasuk berita terbaru, rilis, foto, agenda kegiatan, dan dokumen informasi publik. Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat selalu mendapatkan informasi yang up-to-date dan relevan dengan perkembangan terkini dari program-program BSIP. Proses pembaruan konten yang cepat dan efisien ini sangat penting agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga tepat waktu.

Dengan adanya penyeragaman template website, evaluasi UI secara berkala, serta pembaruan konten yang terstruktur, BSIP semakin meningkatkan kualitas layanan informasi publiknya. Semua elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik, memastikan kemudahan akses, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas informasi yang disediakan. Dengan demikian, BSIP dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif dan profesional kepada masyarakat, yang sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Gambar 29. Tampilan Homepage Website BSIP

## **Mengintegrasikan Komitmen KIP dalam Pakta Integritas**

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh BSIP dalam mendukung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah dengan mengintegrasikan komitmen tersebut ke dalam Pakta Integritas yang ditandatangani oleh semua pegawai. Langkah ini menunjukkan keseriusan BSIP untuk menanamkan nilai transparansi sebagai budaya organisasi yang mendasar dan menjadi bagian integral dari setiap kegiatan dan kebijakan yang dijalankan. Transparansi yang diterapkan dalam setiap aspek pekerjaan diharapkan dapat membangun kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas badan publik.

Di dalam Pakta Integritas ini, BSIP secara khusus menambahkan klausul yang mengikat setiap pegawai untuk mendukung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Dengan memasukkan KIP sebagai bagian dari komitmen utama dalam Pakta Integritas, BSIP memastikan bahwa setiap pegawai merasa bertanggung jawab terhadap implementasi keterbukaan informasi dan tidak hanya menjadikan hal ini sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai kewajiban moral dan profesional.

BSIP secara resmi menuangkan komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik dalam Pakta Integritas, menjadikannya sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab setiap pegawai BSIP. Dengan langkah ini, seluruh pegawai BSIP, baik di level struktural maupun fungsional, diharapkan tidak hanya memahami pentingnya transparansi, tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan prinsip KIP dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Ini mencakup, antara lain, penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh publik, serta keterlibatan dalam proses pelayanan informasi yang tidak diskriminatif dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dengan memuat komitmen terhadap KIP dalam Pakta Integritas, BSIP berharap dapat meningkatkan kualitas kinerja pelayanan informasi publik. Hal ini juga diharapkan mampu memperkuat hubungan antara badan publik dan masyarakat dengan menciptakan iklim pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih jauh lagi, diharapkan langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan badan publik secara keseluruhan, serta menciptakan kesadaran bahwa setiap pegawai BSIP berperan aktif dalam menjaga transparansi dan memperkuat tata kelola yang baik dalam pelayanan informasi publik.



KEMENTERIAN PERTANIAN

## PAKTA INTEGRITAS

Saya, \_\_\_\_\_, Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta dan menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Standardisasi Instrumen Pertanian serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya


Gambar 30. Dokumen Pakta Integritas

## Aplikasi SisCROP 2.0, Salah Satu Rujukan Satu Data Beras Nasional

Dalam rangka mendukung pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat, BSIP terus mengembangkan berbagai aplikasi berbasis teknologi untuk mempermudah akses dan distribusi informasi yang akurat dan tepat waktu. Salah satu inovasi utama dalam hal ini adalah pengembangan aplikasi SISCrop 2.0, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan mudah diakses mengenai kondisi pertanian di seluruh Indonesia. Aplikasi ini menjadi bagian dari upaya BSIP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait data pertanian yang dapat diandalkan, serta memperkuat sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian.

SISCrop 2.0 merupakan sistem informasi berbasis penginderaan jauh yang memberikan informasi tentang kondisi faktual tanaman padi dan tanaman lainnya di lapangan. SiSCrop memanfaatkan data citra satelit Sentinel-1 untuk memonitor lahan pertanian dan kondisi tanaman seperti fase pertumbuhan padi, luas tanam, luas panen, produktivitas, dan indeks pertanaman sesuai kondisi di lapangan. Informasi pada SISCrop2.0 divisualisasikan melalui peta interaktif secara spasial, data numerik berbentuk tabular dan grafik, yang diupdate setiap 15 hari dengan rasio 10x10 meter. SiSCrop 2.0 juga dilengkapi dengan informasi provitas padi sawah di seluruh Indonesia.

BSIP berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan aplikasi SISCrop 2.0. Aplikasi ini telah disepakati oleh Bappenas, BPS, BRIN, dan pemangku kebijakan lainnya untuk menjadi salah satu rujukan satu data beras nasional. Dengan kolaborasi lintas sektor ini, BSIP mampu meningkatkan kualitas data dan informasi yang disediakan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam sektor pertanian. Aplikasi SISCrop 2.0 dapat diakses pada link <http://scs1.bsip.pertanian.go.id>.



Gambar 31. Homepage Aplikasi SISCrop 2.0

# Kendala dan Solusi dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik lingkup BSIP tidak lepas dari keterbatasan. Sepanjang tahun 2024, beberapa kendala dalam pelayanan informasi publik BSIP adalah:

- Serangan ransomware yang terjadi pada beberapa website satuan kerja yang menyebabkan akses layanan informasi yang disediakan melalui website menjadi terbatas dan terhenti beberapa waktu.
- Pelayanan informasi publik dikelola oleh tim yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, dengan banyak di antaranya yang masih menjalankan tugas tambahan lainnya. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan layanan informasi publik.
- Terjadinya pemotongan anggaran dalam beberapa periode terakhir berdampak pada terbatasnya kemampuan BSIP dalam mengelola layanan informasi publik secara maksimal. Pembatasan anggaran ini menghalangi pengembangan sistem, penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta upaya peningkatan kapasitas SDM yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan informasi publik.
- Pemahaman petugas pelayanan informasi mengenai klasifikasi informasi publik belum sepenuhnya merata. Akibatnya, formulir layanan informasi untuk pemohon yang menggunakan saluran selain Portal PPID belum dimanfaatkan secara maksimal, dan pencatatan klasifikasi informasi publik yang diminta pemohon belum terkelola dengan baik.
- Koordinasi antar kelompok atau tim yang bertanggung jawab menghasilkan informasi publik belum berjalan secara optimal, sehingga data dan informasi yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok atau tim belum dapat diakses dengan mudah oleh petugas pelayanan PPID.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik, PPID BSIP telah menyusun dan menjalankan solusi yang komprehensif untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Solusi telah dan akan dijalankan bertujuan untuk memastikan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara maksimal, efisien, dan transparan, serta mendukung tercapainya tujuan keterbukaan informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Berikut adalah

langkah-langkah yang telah dijalankan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

1. Membentuk tim pengelola layanan informasi yang melibatkan seluruh kelompok/unit dalam satuan kerja untuk memberikan pemahaman yang sama terkait Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kesetaraan pemahaman diharapkan dapat membuka wawasan dan kesadaran dari seluruh komponen dalam unit kerja akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung terwujudnya *good governance*.
2. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan merencanakan kegiatan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, serta mengidentifikasi potensi penghematan dalam operasional.
3. Membina SDM khusus yang mampu melayani dan mendalami terkait pelayanan informasi publik mulai dari permohonan informasi, keberatan, penolakan, sengketa informasi serta memahami segala regulasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
4. Pembentukan Tim Pengelola Informasi Publik yang mengandung unsur:
  - Pelayanan kehumasan
  - Pengelolaan Dokumen
  - Hukum/Legalitas
  - Teknologi Informasi
  - Hal umum lain yang sejalan dengan tugas dan fungsi BSIP maupun UK/UPT yang menjadi pelaksana teknisnya.

## Penutup

Keterbukaan Informasi Publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih demokratis. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Badan Publik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID BSIP dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan layanan informasi publik oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada tahun 2024 telah berjalan dengan lancar. Dengan pengelolaan dokumentasi informasi yang efektif, BSIP berhasil mempertahankan statusnya sebagai Badan Publik Informatif selama tiga tahun berturut-turut, dan berhasil meraih kembali penghargaan peringkat I sebagai Eselon I kategori Informatif. Prosedur dan waktu pelayanan terus diperbaiki sebagai bagian dari komitmen BSIP untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pada tahun 2024, rata-rata waktu pelayanan informasi publik menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

PPID BSIP berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik. Melalui upaya yang berkelanjutan, BSIP bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam memberikan akses informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah akurat, relevan, dan mudah diakses. Dengan melakukan berbagai evaluasi dan pengembangan sistem, BSIP berharap dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, PPID BSIP juga berupaya untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan informasi dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal, baik kepada publik maupun kepada pihak-pihak yang terkait, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya.



**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2024